



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

/

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
- 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2646, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5746);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6062);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6064);
39. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
40. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
41. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
42. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;

43. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 44. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 45. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
 46. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 49. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 

51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
54. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa ;
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
58. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A) ;
59. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);

60. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 3);
61. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
62. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 1);
63. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 7);
64. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 7) ;
65. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 8) ;
66. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 10) ;
67. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5);

68. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5) ;
69. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 2);
70. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) ;
71. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 6);
72. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 12);
73. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 13);
74. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 14);
75. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar;

76. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
77. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
78. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat ;
79. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan ;
80. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
81. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat ;
82. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
83. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial ;
84. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
85. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;

86. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup ;
87. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan ;
88. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ;
89. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ;
90. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga ;
91. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ;
92. Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ;
93. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
94. Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian ;
95. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
96. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

97. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah ;
98. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah ;
99. Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;
100. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah ;
101. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli ;
102. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berubah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula	Rp. 780.202.673.085,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 44.172.158.752,88	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 824.374.831.837,88

2. Belanja Daerah :

a. Semula	Rp. 800.075.601.940,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 85.262.947.327,74	
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 885.338.549.267,74
Surplus / (Defisit) setelah perubahan		Rp. (60.963.717.429,86)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 21.872.928.855,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 41.090.788.574,86	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 62.963.717.429,86

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 60.963.717.429,86
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran terdiri dari :

1. Lampiran II Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Yang Diterima.
3. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Yang Diterima.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam

dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Oktober 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

PEMERINTAH KOTA BLITAR
PERUBAHAN RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH	780.202.673.085,00	824.374.831.837,88	44.172.158.752,88	5,66
4 1	Pendapatan Asli Daerah	123.002.774.937,00	150.216.068.717,88	27.213.293.780,88	22,12
4 1 1	Hasil Pajak Daerah	27.047.724.702,00	32.043.734.700,00	4.996.009.998,00	18,47
4 1 1 01	Pajak Hotel	613.359.090,00	800.000.000,00	186.640.910,00	30,43
4 1 1 01 09	Hotel Melati Satu	613.359.090,00	800.000.000,00	186.640.910,00	30,43
4 1 1 02	Pajak Restoran	2.310.600.100,00	2.400.000.000,00	89.399.900,00	3,87
4 1 1 02 01	Restoran	2.310.600.100,00	2.400.000.000,00	89.399.900,00	3,87
4 1 1 03	Pajak Hiburan	375.012.218,00	376.000.000,00	987.782,00	0,26
4 1 1 03 02	Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	155.912.218,00	156.900.000,00	987.782,00	0,63
4 1 1 03 19	Pertandingan Olahraga	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	0,00
4 1 1 03 21	Tempat Wisata Taman Rekreasi/Tempat Hiburan Remaja	151.800.000,00	151.800.000,00	0,00	0,00
4 1 1 03 22	Mainan Anak-Anak	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
4 1 1 04	Pajak Reklame	542.916.257,00	550.000.000,00	7.083.743,00	1,30
4 1 1 04 10	Reklame Peragaan	542.916.257,00	550.000.000,00	7.083.743,00	1,30
4 1 1 05	Pajak Penerangan Jalan	7.511.453.514,00	8.500.000.000,00	988.546.486,00	13,16
4 1 1 05 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	7.511.453.514,00	8.500.000.000,00	988.546.486,00	13,16
4 1 1 07	Pajak Parkir	213.573.690,00	220.000.000,00	6.426.310,00	3,01
4 1 1 07 01	Pajak Parkir	213.573.690,00	220.000.000,00	6.426.310,00	3,01
4 1 1 08	Pajak Air Tanah	59.471.712,00	59.500.000,00	28.288,00	0,05
4 1 1 08 01	Pajak Air Tanah	59.471.712,00	59.500.000,00	28.288,00	0,05
4 1 1 12	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.374.778.121,00	10.538.234.700,00	1.163.456.579,00	12,41
4 1 1 12 01	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.374.778.121,00	10.538.234.700,00	1.163.456.579,00	12,41

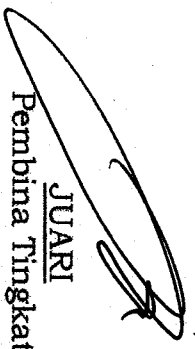
Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	19.872.928.855,00	60.963.717.429,86	41.090.788.574,86	206,77
6 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

PEMERINTAH KOTA BLITAR
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1.01 01 00 00 4 1	PENDAPATAN DAERAH	9.090.000,00	17.947.137.500,0	17.938.047.500,0	197.338,26	
1.01 01 00 00 4 1	Pendapatan Asli Daerah	9.090.000,00	17.947.137.500,0	17.938.047.500,0	197.338,26	
1.01 01 00 00 4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	9.090.000,00	19.337.500,00	10.247.500,00	112,73	
1.01 01 00 00 4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	9.090.000,00	19.337.500,00	10.247.500,00	112,73	
1.01 01 00 00 4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.090.000,00	19.337.500,00	10.247.500,00	112,73	Dasar Hukum :
1.01 01 00 00 4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	17.927.800.000,00	17.927.800.000,00	0,00	Perda No.8/2011 jo. Perda No.6/2013,
1.01 01 00 00 4 1 4 19	Dana Bantuan Operasional Sekolah	0,00	17.927.800.000,00	17.927.800.000,00	0,00	Perda No.9/2011
1.01 01 00 00 4 1 4 19 01	Dana Bantuan Operasional Sekolah UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1	0,00	915.000.000,00	915.000.000,00	0,00	jo. Perda No.7/2013, Perda No.10/2011
1.01 01 00 00 4 1 4 19 02	Dana Bantuan Operasional Sekolah UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2	0,00	918.000.000,00	918.000.000,00	0,00	
1.01 01 00 00 4 1 4 19 03	Dana Bantuan Operasional Sekolah UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3	0,00	1.048.000.000,00	1.048.000.000,00	0,00	
1.01 01 00 00 4 1 4 19 04	Dana Bantuan Operasional Sekolah UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4	0,00	1.053.000.000,00	1.053.000.000,00	0,00	
1.01 01 00 00 4 1 4 19 05	Dana Bantuan Operasional Sekolah UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5	0,00	822.000.000,00	822.000.000,00	0,00	
1.01 01 00 00 4 1 4 19 06	Dana Bantuan Operasional Sekolah UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6	0,00	759.000.000,00	759.000.000,00	0,00	
1.01 01 00 00 4 1 4 19 07	Dana Bantuan Operasional Sekolah UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7	0,00	863.000.000,00	863.000.000,00	0,00	
1.01 01 00 00 4 1 4 19 08	Dana Bantuan Operasional Sekolah UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8	0,00	846.000.000,00	846.000.000,00	0,00	
1.01 01 00 00 4 1 4 19 09	Dana Bantuan Operasional Sekolah UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9	0,00	911.000.000,00	911.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURAN		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp.)	(%)	
		3	4	5 = 4 - 3	6	
6.01 030 47 19 5 2 2 7	Pelestarian petilasan dan adat	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	0.00	Lokasi : Kelurahan Bendogerit Sumber Dana : DAU Keluaran : Jumlah kegiatan pelestarian petilasan adat 3 kegiatan Hasil : Persentase jumlah koordinasi di bidang pemerintahan/ keamanan/ ketertiban/ kesejahteraan sosial/ pembangunan di wilayah yang ditindaklanjuti 100%
6.01 030 47 19 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	0.00	
6.01 030 47 19 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	33.850.000,00	33.850.000,00	0,00	0.00	
6.01 030 47 19 5 2 2 03 14	Belanja Jasa Kerja	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0.00	
6.01 030 47 19 5 2 2 03 17	Belanja publikasi	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0.00	
6.01 030 47 19 5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0.00	
6.01 030 47 19 5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0.00	
6.01 030 47 19 5 2 2 10 07	Belanja sewa alat studio dan sound system	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0.00	
6.01 030 47 19 5 2 2 10 08	Belanja sewa dekorasi/panggung/taman	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0.00	
6.01 030 47 19 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0.00	
6.01 030 47 19 5 2 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0.00	
	Jumlah Belanja	929.664.800,00	952.514.800,00	22.850.000,00	2,46	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,


JUARI
Pembina Tingkat I
MIP. 19651204 198603 1 006

MUH. SAMANHUDI ANWAR

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 46 TAHUN 2017
TANGGAL : 25 OKTOBER 2017

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
PADA P-APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH		
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
<u>ALOKASI HIBAH BERUPA UANG (PADA PPKD)</u>					
A	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
1	TNI	Kota Blitar	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
2	POLRI	Jl. Jend. Sudirman	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00
B	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi				
1	Hibah kepada KONI dan Satuan Olah Raga Masyarakat	Jl. Cokroaminoto 34	5.500.000.000,00	6.100.000.000,00	600.000.000,00
2	Hibah kepada KORPRI	Jl. Kenanga No. 1	575.000.000,00	575.000.000,00	0,00
3	Hibah kepada PRAMUKA	Jl. Bengawan Solo	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4	Hibah kepada PMI	Jl. Panglima Sudirman No. 28	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
5	Hibah kepada BNK	Jl. Kalimantan No. 93	350.000.000,00	500.000.000,00	150.000.000,00
6	Hibah kepada MUI	Jl. Kenanga No. 1 Blitar	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00
7	Hibah kepada BAZ	Jl. Kenanga No. 1 Blitar	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
8	Hibah kepada PIH	Jl. Ir. Soekarno No. 11 Blitar	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
9	Hibah kepada IPHI	Kota Blitar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
10	Hibah kepada DEKOPINDA	Kota Blitar	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
11	Hibah kepada NU	Kota Blitar	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
12	Hibah kepada Dewan Pendidikan	Kota Blitar	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
13	Hibah kepada Akademi komunitas	Kota Blitar	545.000.000,00	545.000.000,00	0,00
14	Hibah kepada badan wakaf	Kota Blitar	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
15	Belanja Hibah kepada Yayasan Gerontologi	Kota Blitar	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
16	Belanja Hibah Kepada Fatayat NU	Kota Blitar	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
C	Belanja Hibah Kepada Madin dan Guru Swasta (BPPDGS)				
1	Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)	Kota Blitar	1.311.930.000,00	1.311.930.000,00	0,00
D	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat				
1	Hibah Bosda sekolah swasta	Kota Blitar	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
2	Hibah kepada Masjid Suhada Haji	Kota Blitar	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
3	Hibah kepada Masjid Al Amin	Kota Blitar	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
4	Hibah kepada Masjid Baitul Manan	Kota Blitar	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
5	Hibah kepada Masjid Haji Mawardi	Kota Blitar	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
6	Hibah kepada Masjid Al Ichsan	Kota Blitar	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
7	Hibah kepada Musholla Karimatul Ummah	Kota Blitar	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
8	Hibah kepada Musholla Baitul Makmur	Kota Blitar	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
9	Hibah kepada Masjid Al Muttaqin	Kota Blitar	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
E	Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat/Swasta				
1	Hibah PAUD ABA IV	JL DR SUTOMO NO.34	10.800.000,00	10.800.000,00	
2	Hibah PAUD BINA INSANI	LETNAN KOLONEL SUGIONO NO 9	16.800.000,00	16.800.000,00	
3	Hibah PAUD CERIA	JL MALUKU NO.14	21.600.000,00	21.600.000,00	

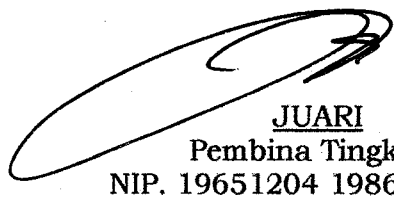
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH		
			SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5	6
<u>ALOKASI HIBAH BARANG (PADA SKPD)</u>					
<u>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN</u>					
	Pembangunan Sarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat		2.085.200.000,00	2.085.200.000,00	0,00
1	KSM SEMBAR	Kel. Kauman Kec. Kepanjenkidul			
2	KSM SEPTIFRESS	Kel. Blitar Kec. Sukorejo			
3	KSM TIRTONADI	Kel. Kepanjenkidul Kec. Kepanjenkidul			
4	KSM SUKOARUM	Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo			
5	KSM RAMSA	Kel. Karangsari Kec. Sukorejo			
6	KSM MAKMUR ABADI II	Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo			
7	KSM ROHMAT	Kel. Sentul Kec. Kepanjenkidul			
<u>BADAN KESATUA BANGSA, POLITIK DAN PENANGGULANGAN BENCANA</u>					
	Pengendalian Keamanan Lingkungan				
1	Kodim 0808	Jl. A. Yani, Kota Blitar	0,00	112.000.000,00	112.000.000,00
<u>DINAS PENDIDIKAN</u>					
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan (SMP DAK)				
1	SMP YOS SUDARSO	Jl. Cepaka No. 6 Blitar	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2	SMP MUHAMMADIYAH 1	Jl. Cokroaminoto 3-5 Blitar	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3	SMP BUSTANUL MUTA'ALIMIN	Kota Blitar	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
JUMLAH			2.145.200.000,00	2.257.200.000,00	112.000.000,00

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,


JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 46 TAHUN 2017

TANGGAL : 25 OKTOBER 2017

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA PADA P-APBD TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH		
			4	5	6
1	2	3			
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG (PADA PPKD)					
1	Santunan Anak Yatim	Kota Blitar	274.000.000,00	274.000.000,00	-
2	Santunan Kematian	Kota Blitar	1.250.000.000,00	2.250.000.000,00	1.000.000.000,00
3	BKSM	Kota Blitar	600.000.000,00	600.000.000,00	-
Jumlah			2.124.000.000,00	3.124.000.000,00	1.000.000.000,00

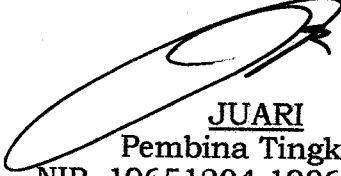
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6
20	Eka Indah Kurniawati	Jl. Kalilerang no.36 RT.01/02 Kel.Pakunden Kec.Sukorejo Kota Blitar			
JUMLAH			465.155.000,00	472.692.000,00	7.537.000,00

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006